



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR: 1334/HK.01.01/K.JT-8/IX/2024

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN

- Menimbang** : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Demak berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Demak setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Demak tentang mandat penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN DEMAK TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN.

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk

- menyelesaikan sengketa antar peserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Demak
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan.

Ditetapkan di : Demak
pada tanggal : 23 September 2024



Tembusan Kepeda Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN
DEMAK

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Muhammad Taufiq, S.Pd.I	KETUA	DEMAK
2.	Hadi Kuswinanto, S.T	ANGGOTA	
3.	Safii, S.Ag	ANGGOTA	
4.	Agus Jumadi	KETUA	WONOSALAM
5.	Ina Izatul Muna	ANGGOTA	
6.	Ali Mahsun, M.Pd	ANGGOTA	
7.	Moh Ghuftron, S.Pd.I	KETUA	DEMPET
8.	Teguh Imam Triono	ANGGOTA	
9.	Nur Ikhsan, S.Ag	ANGGOTA	
10.	Didik Mahmudi, S.Pd	KETUA	KEBONAGONG
11.	Lilis Kurnia Rohman	ANGGOTA	
12.	Imron Mashadi	ANGGOTA	
13.	Mukhammad Solikin, S.Pd	KETUA	GAJAH
14.	Noor Hamidah, S. Pd Aud	ANGGOTA	
15.	Mohammad Yazid, S.H	ANGGOTA	
16.	Moh Mukromin, S.S	KETUA	KARANGANYAR
17.	Ali Wendy Djamurfuy	ANGGOTA	
18.	Khoerul Anam, S.Pd	ANGGOTA	
19.	Toyib, S.H	KETUA	MIJEN
20.	Fela Ainur Rohmah	ANGGOTA	
21.	Mahfud Sazali, S.Pd.I	ANGGOTA	
22.	Saeful Alim, S.M	KETUA	KARANGTENGAH
23.	Abdullah Hasan	ANGGOTA	
24.	David Aji Saputro	ANGGOTA	
25.	Jazuz Kholil Sifaudin, S.Pd.I,SE	KETUA	GUNTUR
26.	Muh Kasmuni, S.E	ANGGOTA	
27.	Jauhar Khilmi	ANGGOTA	
28.	Abdullah Latif, S.E.I	KETUA	SAYUNG
29.	M. Lutfi Khakim, S.H	ANGGOTA	
30.	Sodikin	ANGGOTA	
31.	Ahmad Ali Sadad	KETUA	WEDUNG
32.	Latif Nurdin	ANGGOTA	
33.	Ahmad Yoga Tamyiz	ANGGOTA	
34.	Ahmad Sa'Dullah, M. Ag	KETUA	BONANG
35.	Muamar Khadafi	ANGGOTA	
36.	Syafiul Anam, S. Sy	ANGGOTA	
37.	Sigit Aulia Firdaus	KETUA	KARANGAWEN
38.	Eko Haryanto	ANGGOTA	
39.	Fachrozi, S.Pd.I	ANGGOTA	
40.	Felek Wahyu Prabowo	KETUA	MRANGGEN
41.	Fitroh Abdul Malik, S.H	ANGGOTA	
42.	Agung Triwidodo	ANGGOTA	

